

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dinamika demokrasi telah mendorong perubahan dan perkembangan pemerintah daerah. Hal ini menjadikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara terus menerus semakin dituntut oleh masyarakat agar memiliki kemampuan yang dapat diandalkan dalam menggerakkan roda pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Tuntutan tersebut didasarkan atas kemauan masyarakat agar DPRD dapat memperhatikan, menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memenuhi tuntutan itu diperlukan kinerja DPRD.¹

Menurut Fuad, DPRD adalah “institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah secara luas”. DPRD memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*). Fungsi yang melekat pada DPRD memberikan kewenangan dan tugas bagi DPRD untuk menyelenggarakan pemerintahan bersama kepala daerah berdasarkan prinsip saling mengimbangi (*check and balance*), dengan demikian akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga perwakilan rakyat yang merupakan representasi dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.²

¹ Yeremias Keban, T, *Indikator Kinerja Pemerintahan daerah, pendekatan manajemen dan kebijakan*, Fisipol Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1995

² Syahrudin, kinerja DPRD kabupaten Bolang mongondow tahun 2016. Dalam jurnal: manajemen dan administrasi publik. Vol 1. No. 1. Hlm 89. Diakses pada tanggal 26 februari 2018. Pukul 22.32

Menguatnya peran DPRD di era reformasi dan otonomi daerah saat ini merupakan fenomena yang cukup menarik. Pergeseran akan peran dan fungsi lembaga legislatif ini ditandai dengan penegasan akan peran tugas dan wewenang DPRD. Selain menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi sebuah kebijakan pemerintah daerah. DPRD sebagai badan perwakilan rakyat di daerah mencerminkan struktur dan system pemerintahan demokratis di daerah, sebagaimana terkandung dalam Pasal 18 UUD 1945, penjabarannya pada UU No. 2 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.³

Sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah DPRD mempunyai peran besar dalam mewarnai jalannya pemerintahan daerah otonom. Aspek responsibilitas dalam pelaksanaan tugas menjadi penentu memaknai dan memberikan manfaat terhadap jalannya pemerintahan di daerah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Karena itu lembaga legislatif penting mengembangkan kualitas lembaganya dalam menjaga marwah DPRD sebagai penyambung aspirasi rakyat bawah.⁴

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berfungsi sebagai kontrol politik, sosial, ekonomi, pendidikan dan lain-lain. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang mempunyai fungsi dan tugas, diantaranya fungsi pengawasan, fungsi anggaran dan fungsi legislasi.⁵ Membahas mengenai fungsi legislasi yang merupakan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam membentuk Peraturan Daerah yang dilakukan bersama kepala daerah. DPRD adalah Lembaga

³ Syahrudin, kinerja DPRD kabupaten Bolaang mongondow tahun 2016. Dalam jurnal: manajemen dan administrasi publik. Vol 1. No. 1. Hlm 84. Diakses pada tanggal 26 februari 2018. Pukul 23.00

⁴ Ibid. Hlm. 85

⁵ Heraldo Zinggra, pelaksanaan fungsi DPRD kabupaten Dairi periode 2014-2019 dalam bidang legislasi. Dalam jurnal: JOM Fisip, Vol. 4. Hlm. 6. Diakses pada tanggal 23 februari 2018. Pukul 21.00

perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Pelaksanaan fungsi legislasi, DPRD dibantu oleh alat kelengkapan DPRD seperti Pimpinan DPRD, Komisi, Badan Musyawarah (Bamus), Badan Legislasi (Baleg) dan Badan Anggaran. Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD terdiri proses pembentukan peraturan daerah dan asas-asas material peraturan daerah.⁶ Terkait masalah pembuatan perda itu ada tiga tahapan proses yang dilalui yaitu⁷:

- A. Proses penyiapan rancangan Perda yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemda. Proses ini termasuk penyusunan naskah inisiatif (*initiatives draft*), naskah akademik (*academic draft*) dan naskah rancangan Perda (*legal draft*).
- B. Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD.
- C. Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah.

DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak dan wewenang untuk menetapkan peraturan tersendiri di setiap daerahnya, yang terpenting setiap peraturan tersebut itu harus sesuai dengan kebutuhan yang ada pada daerah tersebut. Di Kota Padang misalnya, sedang berlangsung perumusan proses revisi Perda No. 24 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok terkait point pelarang iklan rokok yang awalnya hanya berlaku di 7 kawasan menjadi larangan di seluruh tempat di Kota Padang.

⁶ ibid. Hlm. 6.

⁷ Bambang Setyadi, pembentukan peraturan daerah. Dalam jurnal: bulletin hukum perbankan dan kebanksentralan. Vol. 5. Hlm. 5

Peraturan Daerah ini dibuat mengacu kepada UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pada pasal 3 huruf b, d dan g disebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan antara lain untuk menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup serta menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagian dari hak asasi manusia.⁸

Pengendalian para perokok yang menghasilkan asap rokok yang sangat berbahaya bagi kesehatan perokok aktif maupun perokok pasif merupakan hal yang perlu dilakukan sebagai pengamanan rokok bagi kesehatan. Dengan demikian walaupun merokok merupakan hak dari setiap orang namun hak ini juga mengandung kewajiban terhadap penghormatan hak orang lain untuk memperoleh udara yang sehat dan bersih. Berdasarkan latar belakang diatas diperlukan adanya pembentukan kebijakan daerah yang mengatur hak hak tersebut, sehingga terbentuklah perda no 24 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Namun dalam perjalanannya perda tersebut ternyata tidak berjalan semestinya, perda ini dirasa masih belum sempurna dalam pelaksanaannya sehingga timbul isu untuk merevisi perda tersebut terutama masalah mengenai iklan rokok di Kota Padang. Munculnya rencana revisi ini tak lepas dari masih maraknya pelanggaran dan ada ancaman yang serius perihal rokok ini terutama pada generasi muda terutama masalah iklan rokok ini.

⁸. Peraturan daerah no. 24 tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok./penjelasan tentang perda KTR. pdf

Revisi mengenai Perda terkait pelarang iklan rokok ini berawal dari adanya pengawasan dari salah satu LSM Ruandu Foundation, dimana lembaga ini bergerak dalam bidang perlindungan anak. Lembaga ini sangat gencar mendukung program pemerintah terkait perlindungan terhadap anak di Kota Padang, termasuk salah satu isu mengenai bahaya rokok di Kota Padang. LSM ini mengajak pemerintah untuk melarang iklan rokok dan sponsor di kota Padang. Hal ini disampaikan oleh *Program Manager* LSM Ruandu itu sendiri Irfan Arifin bahwa awalnya muncul isu revisi Perda ini karna masih banyak pelanggaran yang terjadi terhadap Perda ini, terutama masalah iklan.

Ternyata masih banyak industri rokok yang memasang spanduk iklan didalam 7 kawasan yang dilarang dalam perda KTR tersebut. Puncaknya kami menemukan langsung bahwa di salah satu sekolah di daerah Siteba itu terdapat iklan-iklan rokok berjejeran, dan pada saat itu kami (ruandu) langsung menelpn dan mengirimkan foto kepada Dinas kesehatan terkait hal ini, karna sudah melanggar perda, dan sorenya langsung spanduk itu hilang. Dan karna sudah banyak laporan dari masyarakat dan Lembaga-lembaga terkait mengenai masalah rokok ini, saat itulah kami memutuskan untuk melakukan audiensi terbuka dengan Walikota Padang, biro hukum, lentera anak dan dinas-dinas yang terkait. Setelah menjelaskan mengenai fakta-fakta tentang kasus tersebut akhirnya pada saat itu muncul komitmen Walikota untuk mendukung hal ini.⁹ Tujuan di revisinya Perda ini untuk melindungi generasi muda dari bahaya

rokok sehingga derajat kesehatan masyarakat Kota Padang bisa meningkat. Seperti diketahui bahwa rokok memiliki kandungan zat berbahaya yang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi terutama untuk generasi muda. Selain itu, Pemko Padang juga ingin

⁹ Hasil wawancara penelitian dengan Irfan Arifin (PM LSM Ruandu Foundation). Dilakukan pada hari rabu, 10 februari 2018. Pukul 10.00

menciptakan generasi muda yang bebas dari asap rokok. Apalagi Indonesia kedepannya akan mengalami bonus demografi.¹⁰

“Tujuan Pemko sebenarnya mulia, ingin melindungi generasi muda dari dampak buruk rokok. Indonesia sebentar lagi akan mengalami bonus demografi. Pada 100 kemerdekaan Indonesia kita mengharapkan generasi kita benar-benar berkualitas dan sehat.”

Meskipun belum ada hasil akhir dari revisi Perda KTR tersebut dan bahkan 3 kali sidang, setelah pada sidang pertama dan kedua ditunda. Namun pada sidang ketiga telah mendapatkan hasil voting bahwasanya tujuh dari sembilan fraksi di DPRD Kota Padang menolak revisi tersebut. Tujuh fraksi yang menolak itu adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PDIP, Fraksi PPP, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi NasDem dan Fraksi Hanura. Sedangkan dua fraksi yang menerima adalah Fraksi Partai Amanat Nasional dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.¹¹

Hal ini menarik dapat dilihat bagaimana dalam proses perumusan Perda ini terlihat berbelit-belit bahkan sudah lebih dari dua kali sidang namun belum ada hasilnya, dan juga dilihat dari voting yang dihasilkan pada sidang ketiga tersebut ternyata DPRD lebih banyak menolak Ranperda tersebut. Padahal rokok yang sudah jelas dapat merusak kesehatan terutama kesehatan generasi muda di Kota Padang, namun wakil rakyat di lembaga legislatif DPRD Kota Padang tidak mementingkan itu semua. Mayoritas fraksi di DPRD Kota Padang lebih memilih menolak revisi untuk kawasan tanpa rokok ini.

¹⁰ Sosialisasikan Perda KTR, Pemko tatap muka dengan pengusaha. Diakses <http://padangkita.com/sosialisasikan-perda-ktr-pemko-padang-tatap-muka-dengan-pengusaha/>. Diakses pada tanggal 26-maret 2018, pukul 22.05

¹¹ Setelah 3 kali paripurna, ternyata perda ktr ini masih buntu. Dalam berita online: <http://www.infonusantara.net/2017/12/sudah-tiga-kali-paripurna-pengesahan.html>. Diakses pada tanggal 26 maret 2018. Pukul 20.00

1.2 Rumusan masalah

Penjalanan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pembentukan peraturan daerah merupakan satu dari tiga fungsi lembaga legislatif tersebut. Fungsi legislasi seharusnya dijalankan dengan maksimal agar tatanan pemerintahan di daerah dapat berjalan dengan sistematis. DPRD Kota Padang salah satunya, seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, juga telah menjalankan fungsi legislasi dalam proses perumusan peraturan daerah diantaranya sudah ada beberapa perda yang dihasilkan selama tahun 2017 kemaren, seperti perda Tujuh Perda yang dihasilkan yakni, KUA PPAS APBDP 2017, KUA PPAS APBD 2018, APBDP 2017, Penyertaan Modal PSM, RPJMD 2014- 2019, Badan Milik Daerah (BMD), Lembaga Ketahanan Kelurahan (LKK).¹²

Namun dari sekian banyak Perda yang telah dihasilkan oleh DPRD Kota Padang masih ada beberapa Ranperda yang belum terselesaikan, yaitu salah satunya Peraturan Daerah No. 24 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Perda ini membahas tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padang yang sekarang Perda ini sedang dalam tahap proses revisi sejak Mei 2017 lalu dan belum ada hasil akhir sampai sekarang. Poin yang direvisi adalah isi Perda yang sebelumnya melarang iklan rokok hanya di tujuh kawasan di Kota Padang diantaranya, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum menjadi seluruh tempat di Kota Padang. Artinya dengan

¹² DPRD Padang hasilkan 7 perda, dalam berita online: <https://www.harianhaluan.com/news/detail/68187/dprd-padang-hasilkan-tujuh-perda>, diakses pada tanggal 15 januari 2018. Pukul 22.00

kata lain tidak boleh ada baliho, iklan dan sponsor rokok di kawasan-kawasan daerah di Kota Padang.

Meskipun belum ada hasil akhir dari revisi Perda KTR terkait pelarangan iklan tersebut dan bahkan telah lebih dari 3 kali sidang, namun hasil sementara dari sidang revisi pada bulan Desember 2017, bahwa Perda tersebut melalui hasil voting bahwasanya tujuh dari sembilan fraksi di DPRD Kota Padang menolak revisi tersebut. Tujuh fraksi yang menolak itu adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PDIP, Fraksi PPP, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi NasDem dan Fraksi Hanura. Sedangkan dua fraksi yang menerima adalah Fraksi Partai Amanat Nasional dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.¹³

Menurut Pasal 182 UU No. 23 tahun 2014 pada ayat 1 dan 2 itu dijelaskan bahwa Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD Kabupaten/Kota pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.¹⁴ Dalam hal ini dapat kita lihat, pada sidang ketiga yang dilakukan oleh DPRD Kota Padang itu telah mendapat hasil voting yang jelas yaitu 7 menolak dan 2 yang setuju, sebenarnya itu sudah bisa diputuskan namun ternyata sidang tersebut tetap ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan.

Pro dan kontra mengenai Perda ini bertambah ramai, karena dari pihak Lembaga eksekutif sendiri yaitu Walikota Padang Mahyeldi ternyata telah setuju akan

¹³ Tujuh fraksi tolak perda Kawasan tanpa rokok di Kota Padang, dalam berita online: <https://www.harianhaluan.com/mobile/detailberita/68138/7-fraksi-tolak-perda-kawasan-tanpa-rokok-di-padang>, diakses pada tanggal 13 januari 2018. Pukul 01.00

¹⁴ UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pdf.

direvisinya tentang Perda KTR ini. Meskipun belum secara resmi revisi perda tersebut belum diputuskan oleh DPRD dan disahkan Walikota, namun secara lisan beliau telah tegas komitmen untuk menolak adanya iklan-iklan rokok di Kota Padang. Hal ini dibenarkan sesuai dengan kutipan pernyataan beliau di harian berita online, yakni:

Wali Kota Padang Mahyeldi Ansyarullah menegaskan komitmennya bahwa Kota Padang Bebas Iklan Rokok 2018. Alasannya, membentengi generasi muda dari dampak rokok. Menurut Mahyeldi, sejumlah produk rokok yang ijin pemasangan reklame rokoknya sudah berakhir tidak akan diperpanjang, sehingga reklame rokok itu harus segera diturunkan.¹⁵

Pernyataan Mahyeldi tersebut dibarengi dengan ucapannya bahwa Kota Padang telah siap kehilangan PAD sebesar 4 miliar dari pendapatan reklame rokok. Dikarenakan menurut beliau melihat lebih banyak dampak negatif rokok bagi generasi muda daripada dampak positifnya. Hal ini sebenarnya sudah direncanakan Walikota dan Pemkot sejak 2014, namun baru terealisasi dibicarakan pada tahun 2017.

Keputusan tidak lagi menerima reklame rokok bukan hal baru. Ini sebenarnya sudah menjadi agenda Pemko Padang sejak 2014. Pertimbangannya karena lebih banyak dampak negatif iklan rokok bagi generasi muda, daripada dampak positifnya.¹⁶

Berdasarkan tahapan proses pembuatan perda pada penjelasan latar belakang di atas, dapat dikatakan bahwa perda KTR kini sedang berada dalam tahap kedua, yaitu masih dalam tahap pembahasan oleh DPRD. Walaupun masih berada pada tahapan pembahasan, namun hasil sementara dari tiga kali sidang revisi tersebut dapat dilihat bahwa keputusan akhir revisi Perda nomor 24 tahun 2012 ini kemungkinan besar tidak

¹⁵ Walikota padang tolak iklan rokok, dan siap kehilangan PAD 4miliar, dalam berita online: <https://nasional.tempo.co/read/885503/wali-kota-padang-tolak-iklan-rokok-siap-kehilangan-pad-rp-4-miliar>. Diakses pada tanggal 12 januari 2018. Pukul : 21.00

¹⁶ Walikota Padang Tegas Tolak Iklan Rokok dan Siap Kehilangan PAD Rp 4 Miliar. Dalam berita online: <http://www.islamedia.id/2017/06/walikota-padang-tegas-tolak-iklan-rokok-dan-siap-kehilangan-pad-4-miliar.html> diakses pada tanggal 12 januari 2018. Pukul 21.00

akan terealisasi, karena mayoritas fraksi di DPRD Kota Padang lebih memilih menolak revisi Perda tersebut.

Penelitian ini melihat adanya perbedaan kepentingan atau orientasi politik dalam voting revisi sidang Perda Nomor 24 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Rokok yang sudah jelas dapat merusak kesehatan terutama kesehatan generasi muda di Kota Padang, namun wakil rakyat di lembaga legislatif DPRD Kota Padang tidak mementingkan itu semua. Hal ini dapat dilihat dengan mayoritas fraksi di DPRD Kota Padang lebih memilih menolak revisi untuk kawasan tanpa rokok ini. Kepentingan atau orientasi politik berbeda juga dilihat dari pernyataan Mahyeldi sebagai Walikota Kota Padang yang sangat setuju adanya revisi Perda KTR ini.

Penelitian melihat adanya perbedaan kepentingan antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif Kota Padang di sini. Dan juga dalam penelitian ini dapat kita lihat dalam proses revisi Perda ini terlihat berbelit-belit, dimana kita lihat sudah lebih dari 3 kali sidang belum juga mendapat hasil mengenai Perda ini. Menariknya dimana pada sidang ketiga sudah mulai menemukan titik terang dimana sudah jelas hasil voting yang didapat dari fraksi-fraksi di DPRD, dimana 7 fraksi menolak dan 2 fraksi menyetujui revisi Perda ini. Namun pada sidang tersebut yang sudah jelas hasil voting yang dilakukan DPRD mayoritas menolak, namun sidang tetap kembali ditunda. Padahal di dalam Tata Tertib DPRD Kota Padang dalam Pasal 19 dan Pasal 20 mengenai rapat paripurna tidak ada istilah penundaan sidang, yang ada hanya menyetujui rancangan Perda, menyetujui dengan perubahan, dan menolak rancangan Peraturan Daerah.¹⁷

¹⁷ Tata tertib DPRD Kota Padang tahun 2015.

Tidak ada istilah penundaan dalam Tata Tertib DPRD Kota Padang itu sendiri, hal ini menarik menurut peneliti untuk di bahas. Melihat hal ini peneliti berasumsi bahwa adanya tarik ulur masalah revisi Perda ini berkaitan dengan Pilwako yang akan berlangsung Juni 2018 mendatang.

Table 1.2
Keputusan fraksi-fraksi DPRD Kota Padang terhadap Revisi Perda No. 24 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok

NO	FRAKSI	KEPUTUSAN	
1	PAN	Menerima	-
2	PKS	Menerima	-
3	Golkar	-	Menolak
4	Gerindra	-	Menolak
5	PDIP	-	Menolak
6	PPP	-	Menolak
7	Demokrat	-	Menolak
8	Nasdem	-	Menolak
9	Hanura	-	Menolak

Asumsi lain yang bisa dilihat dari penelitian ini adalah bahwa dua fraksi yang setuju revisi perda KTR ini yakni fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan fraksi Parta Amanat Nasional (PAN) merupakan partai yang mengusung Mahyeldi menjadi Walikota Kota Padang pada pemilu kepala daerah Walikota (pilwako) pada tahun 2013 lalu dan untuk pilwako 2018 yang akan berlangsung 27 Juni 2018 ini di Kota Padang. Penelitian berasumsi bahwa adanya perbedaan kepentingan atau orientasi politik dari hasil sementara sidang revisi perda KTR ini dikarenakan pilwako yang akan berlangsung pada tahun 2018 ini. Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah satu anggota DPRD dari fraksi Partai Golkar yang menyatakan bahwa Perda ini bagian dari pencitraan yang dilakukan Walikota Padang.

”Kita bukan menolak Perda KTR. Kita setuju diterapkan kawasan tanpa rokok. Cuma kita melihat ini bagian dari pencitraan yang dilakukan Walikota,” ujarnya, Rabu.¹⁸

Dua calon yang bersaing dalam pilwako tersebut yaitu Mahyeldi-Hendi Septa dan Emzalmi-Desri dengan partai-partai pengusung yang sama dengan persaingan saat voting sidang revisi perda KTR tersebut. PAN dan PKS yang mengusung Mahyeldi dan Hendri Septa sementara Golkar, NasDem, PDIP, Gerindra, Demokrat, Hanura, PKB, PPP, PBB, dan Perindo mengusung pasangan calon Emzalmi dan Desri. Jadi penelitian ini melihat adanya perbedaan kepentingan politik fraksi yang menolak dan menyetujui pada sidang revisi Perda KTR ini adanya kaitannya dengan Pilwako yang akan berlangsung di Kota Padang tahun 2018 ini.

Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin melihat Bagaimana Orientasi dan Kepentingan fraksi-fraksi di DPRD Kota Padang dalam proses revisi Perda No. 24 tahun 2012 tentang Kawasan tanpa rokok di Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan orientasi dan kepentingan politik fraksi-fraksi di DPRD Kota Padang dalam proses revisi Perda No. 24 tahun 2012 tentang Kawasan tanpa rokok di Kota Padang.

¹⁸ Wahyu revisi Perda KTR pencitraan Walikota. Dalam berita online: <https://www.tribunsumbar.com/wahyu-revisi-perda-ktr-pencitraan-walikota/> diakses pada tanggal 26 maret 2018. Pukul 22.30.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bagi mahasiswa Ilmu Politik lainnya untuk lebih memahami bagaimana orientasi atau kepentingan politik di ranah DPRD dalam mengambil keputusan dalam membuat kebijakan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan orientasi atau kepentingan politik.

